



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN**  
Nomor : 172/520/SK-Bun/IV/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN/HIBAH ALAT PASCA PANEN KOPI  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN  
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR,  
PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu adanya bantuan/hibah alat pasca panen kopi melalui Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan, sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2019;
  - b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan/Hibah Alat Pasca Panen Kopi dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/124/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 123/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26/525/SK-Distanhorbun/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten dalam Rangka CP/CL Kegiatan Perkebunan Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

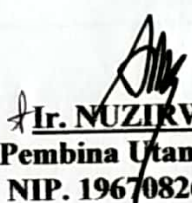
Menetapkan  
PERTAMA

: Memperhatikan Berita Acara Tim Teknis Bidang Perkebunan Nomor 470/520/BA-Distanhorbun/IV/2019 tanggal 4 April 2019, tentang Hasil Penilaian terhadap usulan Kelompok Penerima Bantuan/Hibah Alat Pasca Kopi Tahun Anggaran 2019;

- KEDUA : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan/Hibah Alat Pasca Panen Kopi sebanyak 2 (dua) unit sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 22 April 2019

q Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura  
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

  
**Ir. NUZIRWAN, N. MT**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19670826 199803 1 003**

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

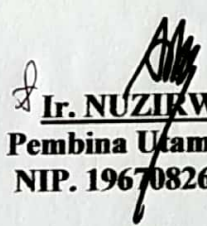
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 172 /520/SK-BUN/IV/2019  
Tanggal : 22 April 2019  
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan/Hibah Alat Pasca Panen Kopi Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2019.

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN/HIBAH ALAT PASCA PANEN KOPI  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO     | NAMA<br>KELOMPOK<br>TANI | ALAMAT          |                              |                           | NAMA<br>KETUA | JUMLAH<br>(UNIT) | KET |
|--------|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----|
|        |                          | KAMPUNG         | NAGARI                       | KECAMATAN                 |               |                  |     |
| 1      | Kapalo Koto              | Asam<br>Kumbang | Puluik-<br>puluik<br>Selatan | IV Nagari<br>Bayang Utara | Afrizal       | 1                |     |
| 2      | Harapan Maju             | Kampung<br>Akad | Kambang<br>Utara             | Lengayang                 | Amri Manto    | 1                |     |
| Jumlah |                          |                 |                              |                           |               | 2                |     |

 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

  
**Ir. NUZIKWAN, N, MT**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670826 199803 1 003